



**BUPATI KOLAKA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA**  
**NOMOR 02 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PEMBERIAN**  
**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KOLAKA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan secara berkeadilan dan untuk memacu produktifitas kinerja sesuai tanggung jawabnya, maka kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) perlu diberikan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
  2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1999 Nomor 169,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG PELAKSANAAN  
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
KOLAKA

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka.
6. Penjabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka.
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disebut TPP adalah jumlah uang yang diterima berdasarkan hasil penilaian selama proses penilaian.
11. Disiplin adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

12. Penilaian Prestasi Kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat Penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
13. Proses Penilaian adalah proses penilaian selama 1 (satu) bulan untuk mendapatkan tambahan penghasilan.
14. Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah Pejabat Struktural Eselon V atau Pejabat lain yang ditentukan.
15. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari Pejabat Penilai.
16. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kolaka yang bekerja kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka atau dipekerjakan diluar Instansi induknya.

## **BAB II**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil bertujuan :

- a. Meningkatkan disiplin PNS.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan kesejahteraan PNS.
- d. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- e. Meningkatkan kinerja Organisasi/SKPD.

## **BAB III**

### **PEMBERIAN, KRITERIA DAN TATA CARA PENILAIAN TPP**

#### **Pasal 3**

1. Pemerintah Daerah memberikan TPP berdasarkan pertimbangan yang Obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

2. Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria penilaian prestasi kerja.

#### **Pasal 4**

1. Kriteria penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) terdiri dari :
  - a. Waktu penyelesaian pekerjaan berdasarkan target;
  - b. Kehadiran kerja;
  - c. Apel; dan
  - d. Ketaatan jam kerja.
2. Kriteria penilaian berdasarkan waktu penyelesaian pekerjaan berdasarkan target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan target waktu dalam melaksanakan program kerja dan tugas- tugas lain yang diarahkan pimpinan.
3. Kriteria penilaian berdasarkan kehadiran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan daftar hadir ruangan/pelayanan dilapangan.
4. Kriteria penilaian berdasarkan apel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan daftar hadir apel pagi dan sore.
5. Kriteria penilaian berdasarkan ketaatan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dihitung berdasarkan waktu jam kerja yang telah ditetapkan.

#### **Pasal 5**

Penilaian berdasarkan prestasi kerja dan rumusan perhitungan penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 6**

1. Penilaian kinerja Sekretaris Daerah untuk pemberian TPP berdasarkan catatan tertulis dari Bupati/Wakil Bupati.
2. Penilaian kinerja Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, Kepala Kantor, Camat dan Lurah untuk pemberian TPP berdasarkan catatan tertulis dari Sekretaris Daerah.
3. Penilaian kinerja untuk Kepala Bagian Sekretariat Daerah untuk pemberian TPP berdasarkan catatan tertulis dari Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi.

4. Penilaian kinerja pejabat Struktural Eselon III, IV, V dan Staf untuk pemberian TPP berdasarkan catatan tertulis dari atasan langsung secara berjenjang.
5. Penilaian kinerja pejabat Fungsional berdasarkan catatan tertulis dari Kepala SKPD masing-masing.
6. Format dan petunjuk penilaian TPP sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 7**

Pengisian format sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (6) berpedoman pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 8**

Pegawai Negeri Sipil yang dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja adalah Pegawai Negeri Sipil yang setelah dilakukan penilaian memiliki nilai paling sedikit 8 (delapan) dari total variable angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I setelah dibagi hari kerja.

#### **Pasal 9**

1. Jumlah nilai TPP sebagaimana dimaksud pada pasal 8 memiliki presentasi nilai sebagai berikut :
  - a. Jumlah Nilai 8 s.d 10 = 60 %;
  - b. Jumlah Nilai 11 s.d 13 = 80 %; dan
  - c. Jumlah Nilai 14 s.d 16 = 100 %.
2. Presentasi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menghitung besaran TPP yang akan diterima Pegawai Negeri Sipil setelah dikurangi dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

#### **Pasal 10**

Pegawai Negeri Sipil yang tidak berhak memperoleh / menerima tambahan penghasilan adalah Pegawai Negeri Sipil yang:

- a. Menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- b. Menjalani cuti besar;

- c. Menjalani cuti alasan penting lebih dari 14 (empat belas) hari;
- d. Menjalani cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) hari;
- e. Menjalani cuti bersalin;
- f. Ijin sakit karena menjalani persalinan Ke-3 (tiga) atau lebih;
- g. Mengikuti tugas belajar;
- h. Menjalani bebas tugas;
- i. Menjadi Kepala Desa;
- j. Sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau tingkat berat;
- k. Sedang menjalani pemberhentian sementara dari jabatan Negeri;
- l. Sedang mengajukan banding terhadap putusan hukuman disiplin;
- m. Dijatuhi hukuman disiplin pembebasan jabatan, tambahan penghasilan dapat diberikan atas usulan dari atasan langsung setelah menjalani hukuman paling sedikit 1 (satu) tahun;
- n. Nilai DP-3 tahun terakhir unsur kesetiaan di bawah 91 (sembilan puluh satu) dan/atau salah satu unsur prestasi kerja, tanggungjawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa dan kepemimpinan bagi pejabat struktural di bawah 76 (tujuh puluh enam);
- o. Berstatus sebagai tenaga titipan di luar wilayah Kabupaten Kolaka;
- p. Tidak memenuhi nilai yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada pasal 8.

#### **Pasal 11**

1. Penilaian di setiap SKPD dilakukan secara berjenjang dan dilaksanakan pada setiap awal bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dilakukan pada akhir bulan yang bersangkutan.
2. Penilaian dilakukan dalam 1 (satu) Bulan sekali sesuai hari kerja.
3. Kepala SKPD yang bertanggung Jawab terhadap hasil penilaian.

#### **Pasal 12**

Kriteria besaran tambahan penghasilan untuk jabatan struktural diberikan berdasarkan eselonering dan untuk staf diberikan berdasarkan golongan.

**BAB IV**  
**PELAPORAN**

**Pasal 13**

1. Rekapitulasi hasil penilaian Pegawai Negeri Sipil dilaporkan pada BPKAD Kabupaten Kolaka dalam bentuk format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Hasil penilaian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai laporan pertanggungjawaban keuangan daerah.

**BAB V**  
**PENGANGGARAN**

**Pasal 14**

1. Dana tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil diberikan setiap tahun yang dianggarkan oleh BPKAD Kabupaten Kolaka dan diajukan kepada Bupati sebagai berikut:
  - a. Pejabat Struktural Eselon II.a paling tinggi Rp. 5.000.000,-/Orang/Bulan;
  - b. Pejabat Struktural Eselon II.b paling tinggi Rp. 2.500.000,-/Orang/Bulan ;
  - c. Pejabat Struktural Eselon III.a paling tinggi Rp. 1.800.000,-/Orang/Bulan ;
  - d. Pejabat Struktural Eselon III.b paling tinggi Rp. 1.500.000,-/Orang/Bulan ;
  - e. Pejabat Struktural Eselon IV.a paling tinggi Rp. 1.200.000,-/Orang/Bulan;
  - f. Pejabat Struktural Eselon IV.b paling tinggi Rp. 1.000.000,-/Orang/Bulan;
  - g. Pejabat Struktural Eselon V.a paling tinggi Rp. 750.000,-/Orang/Bulan;
  - h. Pejabat Non Struktural Gol. IV paling tinggi Rp. 700.000,-/Orang/Bulan;
  - i. Pejabat Non Struktural Gol. III paling tinggi Rp. 600.000,-/Orang/Bulan;
  - j. Pejabat Non Struktural Gol. II paling tinggi Rp. 500.000,-/Orang/Bulan;
  - k. Pejabat Non Struktural Gol. I paling tinggi Rp. 400.000,-/Orang/Bulan;
  - l. Pejabat Fungsional (Guru Non Sertifikasi dan Fungsional Lainnya) paling tinggi Rp. 500.000,- / Orang / Bulan;

2. Penetapan besarnya tambahan penghasilan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah.
3. Penganggaran tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil oleh SKPD berpedoman Kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 15**

1. Tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil dibayarkan terhitung mulai tanggal 2 Januari 2014.
2. Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Peraturan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2014 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPKAD Kabupaten Kolaka.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 2 Januari 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kolaka ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal 17 Januari 2014



Diundangkan di Kolaka  
pada tanggal 17 Januari 2014



PARAF KOORDINASI		
No.	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	SEK DA	1 ✓
2	ASISTEN III	2 ✓
3	KEPALA BAPPEDA	3 ✓
4	KEPALA BPKAD	4 ✓
5	KABAD. HUKUM SETDA	5 ✓

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2014 NOMOR 02

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR : 02 TAHUN 2014

TANGGAL : 17 JANUARI 2014

TENTANG : PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN  
PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KOLAKA

**KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA**

Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja untuk pejabat struktural dan pejabat non struktural serta pejabat fungsional :

NO	VARIABEL	INDIKATOR	NILAI	KETERANGAN
1.	Waktu penyelesaian pekerjaan berdasarkan target	- Tidak melaksanakan - Kurang dari target - Sesuai target - Lebih cepat dari target	1 2 3 4	Target waktu berdasarkan program kerja dan tugas- tugas lain yang diarahkan pimpinan
2.	Kehadiran kerja	- 3 (tiga) hari absen tanpa keterangan yang sah - 2 (dua) hari absen tanpa keterangan yang sah - 1 (satu) hari absen tanpa keterangan yang sah - Setiap hari masuk kerja	1 2 3 4	
3.	Apel	- Tidak apel lebih dari 5 (lima) kali tanpa keterangan yang sah - Tidak apel lebih dari 4 (empat) kali tanpa keterangan yang sah - Tidak apel lebih dari 3 (Tiga) kali tanpa keterangan yang sah - Selalu hadir apel	1 2 3 4	
4.	Ketaatan jam kerja hari Senin sampai dengan Kamis Hari Jumat	- Sampai dengan jam 12.00 - Sampai dengan jam 13.00 - Sampai dengan jam 14.00 - Sampai dengan jam 15.00 - Sampai dengan jam 10.00 - Sampai dengan jam 11.00 - Sampai dengan jam 12.00 - Sampai dengan jam 13.00	1 2 3 4 1 2 3 4	

PARAF KOORDINASI		
No.	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	SEKDA	1
	ASISTEN III	
3	KEPALA BAPPEDA	3
4	KEPALA BPKAD	4
5	KABAG. HUKUM SETDA	5





Keterangan :

1. Penilaian setiap hari dengan menggunakan nilai berdasarkan ketentuan;
2. Jumlah nilai dihitung berdasarkan nilai tiap hari dibagi hari kerja yang berlaku;
3. Penilaian dengan 2 (dua) angka dibelakang koma (angka ketiga di belakang koma tidak dihitung).

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
SEKDA	1 ✓
ASISTEN III	2 ✓
KEPALA ISAPADA	3 ✓
KEPALA BKAD	4 ✓
KABAT. HUKUM SETDA	5



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR : 02 TAHUN 2014

TANGGAL : 17 JANUARI 2014

TENTANG : PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN  
PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KOLAKA

REKAPITULASI NILAI PRESTASI KERJA

UNIT KERJA :  
BULAN :  
TAHUN :

NO	NAMA	NIP	JABATAN	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
dst					

Keterangan :

Dalam kolom Keterangan diisi dengan kata dapat TPP atau tidak dapat TPP

Kolaka, .....2014

KEPALA SKPD,

(.....NAMA.....)

NIP.

PARAF KOORDINASI		
No.	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	SERDA	1 ✓
2	ASISTEN III	2 ✓
	KEPALA BAPPEDA	✓
	KEPALA SKPAD	✓
5	KABAT. HUKUM SETDA	✓

